



- Yth. 1. Para Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri
2. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Up. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia
3. Para Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: IMI-GR.01.01-1102 TAHUN 2020
TENTANG
LAYANAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN
DALAM TATANAN KENORMALAN BARU

1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di bidang Keimigrasian agar dapat menyesuaikan dengan tatanan kenormalan baru yang produktif, perlu dilakukan penyesuaian kembali pemberian layanan izin tinggal kepada orang asing guna mendukung keberlangsungan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Banyaknya orang asing di Indonesia yang telah diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) yang datang sejak tanggal 1 Januari 2020 dan orang asing yang berstatus *overstayer* yang datang sebelum 1 Januari 2020 berdasarkan aturan yang berlaku pada masa pandemi Covid-19, perlu diberikan kepastian hukum agar dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai orang asing di Indonesia.

Disisi lain, belum terbukanya secara menyeluruh jalur penerbangan antar negara ataupun masih sulitnya beberapa pemerintah negara sahabat untuk memberikan *flight approval* bagi alat angkut sewa/*charter flight*, memerlukan kebijakan keimigrasian yang bersifat *soft policy* melalui pemberian kemudahan perizinan bagi orang asing yang bersifat *Luar Biasa* atau *Extra Ordinary*, dengan tidak meninggalkan kewaspadaan dari sisi keamanan dan penegakan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Tatanan Kenormalan Baru.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dikeluarkannya surat edaran ini adalah untuk melengkapi Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-2325 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-2493 Tahun 2020 Tentang Perluasan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-2325 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia Mengenai Tata Cara Pemberian Izin Masuk Bagi Pemegang ITAS/ITAP/IMK/Persetujuan Visa/Visa Yang Habis Berlaku.
- b. Tujuan dikeluarkannya Surat Edaran ini adalah untuk menjadi pedoman bagi petugas pelaksana, memberikan kejelasan informasi dan kepastian dalam pelayanan izin tinggal dalam tatanan kenormalan baru kepada masyarakat.

3. Ruang Lingkup

- a. Pengaturan pemberian izin masuk bagi orang asing yang berada di luar negeri pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan Izin Masuk Kembali (IMK) yang telah habis berlaku;
- b. Pengaturan pemberian perpanjangan bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK), ITAS dan ITAP yang masih berlaku;
- c. Pengaturan pengembalian status izin tinggal dari Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) menjadi izin tinggal di masa kenormalan baru;
- d. Pengaturan pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) bagi orang asing yang menerima fasilitas ITKT;
- e. Pengaturan pemegang Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi orang asing yang menerima fasilitas ITKT;
- f. Pengaturan pemegang ITK dan ITAS yang sudah memiliki *telex visa* dan notifikasi bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia;

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan Visa dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan Visa dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia;
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-2325 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia;
- i. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-2493 Tahun 2020 tentang Perluasan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-2325 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia Mengenai Tata Cara Pemberian Izin Masuk Bagi Pemegang ITAS/ITAP/IMK/Persetujuan Visa/Visa Yang Habis Berlaku;
- j. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru.

5. Isi Surat Edaran

a. Umum

Dalam memberikan pelayanan kepada orang asing, seluruh Satuan Kerja Keimigrasian baik yang di pusat maupun yang di daerah, serta Perwakilan RI di Luar Negeri wajib memperhatikan sebagai berikut :

- 1) Para Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala Kantor Imigrasi:
 - a) Sesuai dengan program perwujudan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan pengawasan, pengendalian dan penindakan jika terjadi pemungutan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Meningkatkan kegiatan tugas dan fungsi pengawasan keimigrasian melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).
 - c) Tetap melakukan penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

- 2) Para koordinator fungsi konsuler / pejabat imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan para Kepala Kantor Imigrasi melakukan sosialisasi Surat Edaran ini kepada stakeholder baik swasta maupun pemerintah.
- 3) Layanan izin tinggal keimigrasian dalam tatanan kenormalan baru dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

b. Pengembalian status pemegang ITAS dan ITAP habis masa berlaku

- 1) Orang asing pemegang ITAS dan pemegang ITAP dan/atau IMK yang masa berlakunya telah berakhir dan berada di luar negeri, yang telah memiliki surat persetujuan dari Kementerian/Lembaga Teknis dan dalam rangka penyatuan keluarga, agar *masuk kembali ke wilayah Indonesia* untuk melakukan perpanjangan izin tinggal di Kantor Imigrasi setempat, dalam waktu paling lama 60 hari sejak dikeluarkannya Surat Edaran ini.
- 2) Orang asing yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada *angka 1)* yang akan masuk kembali ke wilayah Indonesia *wajib mengajukan visa baru* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Perpanjangan ITK, ITAS dan ITAP Masih Berlaku

Orang Asing pemegang ITK, ITAS dan ITAP yang masih berlaku dan berada di Indonesia dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin tinggal pada Kantor Imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pengembalian Status Pemegang ITKT

- 1) Pemegang ITK
 - a) Orang Asing pemegang ITK yang telah memperoleh ITKT, dapat memperpanjang izin tinggalnya berdasarkan ITK sebelumnya selama masa pandemi Covid-19 belum berakhir dan belum ada alat angkut untuk keluar wilayah Indonesia.
 - b) Orang asing yang telah memperpanjang ITK sebagaimana dimaksud pada huruf a) dapat mengajukan alih status menjadi ITAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) wajib dilakukan dalam kurun waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya Surat Edaran ini.
 - d) Orang asing yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a), b) dan c) dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemegang ITAS
 - a) Orang Asing pemegang ITAS yang telah memperoleh ITKT dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin tinggal berdasarkan ITAS sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Orang asing yang telah memperpanjang ITAS sebagaimana dimaksud pada huruf a) dapat mengajukan alih status menjadi ITAP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Orang Asing pemegang ITAS yang telah memperoleh ITKT dan tidak dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, wajib meninggalkan wilayah Indonesia dalam kurun waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya Surat Edaran ini.
- d) Orang asing yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c) dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pemegang ITAP

- a) Orang asing pemegang ITAP yang telah memperoleh ITKT dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin tinggal berdasarkan ITAP sebelumnya.
- b) Orang asing pemegang ITAP yang telah memperoleh ITKT dan tidak dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, wajib meninggalkan wilayah Indonesia dalam kurun waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya Surat Edaran ini.
- c) Orang asing yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pemegang VKSK

- 1) Orang Asing pemegang VKSK yang telah memperoleh ITKT, dapat memperpanjang izin tinggalnya berdasarkan VKSK sebelumnya sampai dengan masa pandemi Covid-19 berakhir dan belum ada alat angkut untuk keluar wilayah Indonesia.
- 2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib dilakukan dalam kurun waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya Surat Edaran ini.
- 3) Orang asing yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Pemegang BVK

- 1) Orang Asing pemegang BVK yang telah memperoleh ITKT, wajib meninggalkan wilayah Indonesia dalam kurun waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya Surat Edaran ini.
- 2) Orang asing yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pemegang ITK dan ITAS yang sudah memiliki *telex visa* dan notifikasi

- 1) Orang asing pemegang ITK dan ITAS yang sudah memiliki telex visa, yang berada di wilayah Indonesia dapat mengajukan pemberian ITK dan ITAS kepada kantor imigrasi setempat tanpa meninggalkan wilayah Indonesia dan tanpa mengajukan visa kepada perwakilan RI di luar negeri.
- 2) ITK dan ITAS sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberikan setelah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) biaya visa pada kantor Imigrasi setempat sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- 3) Biaya visa sebagai mana dimaksud pada angka 2) dibayar dengan menggunakan jenis layanan VKSK dan VITAS Saat Kedatangan dengan terlebih dahulu membuat *Billing Simponi* sebagai dasar pembayaran.
- 4) Bukti pembayaran PNBP VKSK dan VITAS Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dianggap sebagai *Bukti Telah Memiliki Visa*.

6. Kesisteman

Seluruh layanan izin tinggal keimigrasian dilaksanakan dengan menggunakan kesisteman yang saat ini digunakan.

7. Penutup

- a. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai adanya keputusan lebih lanjut.
- b. Agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta membuat laporan berkala secara khusus kepada Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, dengan tembusan semua pimpinan tinggi pratama pada Direktorat Jenderal Imigrasi paling lambat setiap tanggal 5 awal bulan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juli 2020
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jhoni Ginting', written over the printed name.

JHONI GINTING
NIP. 196106121989031003

Tembusan:

1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan);
2. Ketua Ombudsman Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM;
5. Direktur Jenderal Protokol Dan Konsuler Kementerian Luar Negeri;
6. Pimpinan Tinggi Pratama pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
7. Analis Keimigrasian Ahli Utama pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. Para Kepala Rumah Detensi Imigrasi;
9. A r s i p-----